



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KELPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 268 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan keputusan kami No. tahun 1964 Rentjana Darat Perbaikan dan Perpandjangan Lapangan Terbang Kemajoran telah dinjatakan sebagai Projek Nasional;
b. bahwa guna melaksanakan tugas tersebut, perlu menetapkan organisasi pelaksana sebagai dimuat dalam keputusan ini;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;
3. Keputusan Presiden No. 215 dan No. tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Susunan Organisasi Pelaksana Rentjana Darurat Perbaikan dan Perpandjangan Lapangan Terbang Kemajoran sebagai berikut :
1. Menteri Perhubungan Udara, selaku Komandan Projek;
2. Dewan Penasehat;
3. Badan Pembantu Menteri Perhubungan Udara dan
4. Badan Pelaksana :
Rentjana Darurat Perbaikan dan Perpandjangan Lapangan Terbang Kemajoran;
- KEDUA : Dewan Penasehat jang bertugas memberikan nasehat-nasehat, pandangan-pandangan, saran-saran dan lain sebagainya kepada Menteri Perhubungan Udara selaku Komandan Projek beranggotakan
1. Menteri/Panglima Angkatan Udara,
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga,
3. Menteri Agraria,
4. Gubernur, Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya;
- KETIGA : (1) Badan Pembantu Menteri Perhubungan Udara, selanjutnya disingkat Badan Pembantu, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua beberapa Anggota.
(2) Badan Pembantu bertugas :
a. memberi pimpinan dan bimbingan kepada Badan Pelaksana serta menjelenggarakan pengawasan atas pekerjaan-pekerjaan Badan Pelaksana;
b. memberi saran-saran, usul-usul dan laporan-laporan, baik atas permintaan maupun tidak kepada Menteri Perhubungan Udara;
(3) Badan Pembantu mempunjai wewenang mengambil tindakan-tindakan untuk menjelesaikan soal-soal routine dalam pekerjaan-pekerjaan pelaksanaan;

(4) Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (4) Badan Pembantu bertanggung-djawab kepada Menteri Perhubungan Udara;

KEEMPAT : (1) Badan Pelaksana dipimpin oleh seorang Pemimpin Projek (Project Manager) dan seorang Wakil Pemimpin Projek (Wakil Project Manager), yang didalam pekerdjaaannja dibantu oleh sebuah staf jang meliputi bidang-bidang antara lain : perentjanaan, koordinasi dan pengawasan :

- (2) Badan Pelaksana bertugas :

Menjelenggarakan pekerdjaaan-pekerdjaaan perentjanaan (survey/design) pelengkap, perentjanaan dan pengawasan atas pelaksanaan Rentjana Darurat Perbaikan dan Perpandjangan Lapangan Terbang Kemajoran, dengan ketentuan, bahwa pekerdjaaan perentjanaan (survey/design) dan pelaksanaan projek ini akan diselenggarakan oleh Perusahaan-perusahaan Bangunan Negara (jang akan ditundjur oleh Menteri Pekerjaan Umum).

- (3) a. Dalam menjelenggarakan pekerdjaaan-pekerdjaaan Badan Pelaksana harus mengatur pekerdjaaan sedemikian rupa sehingga pekerdjaaan-pekerdjaaan operasional di Kemajoran tidak teganggu oleh pekerdjaaan-pekerdjaaan pelaksanaan sipil-teknis;
b. Untuk keperluan diatas Badan tersebut harus mengadakan koordinasi sebaik-baiknya dengan instansi jang bersangkutan jang ada di Kemajoran.

- (4) Badan Pelaksana mempunjai wewenang untuk :

a. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan instansi-instansi lainnya jang mempunjai projek-projek jang langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan projek termasud;
b. membentuk team-team kerja bilamana dipandang perlu untuk kepentingan penjelenggaraan tugas kewajiban;
c. mengangkat dan memberhentikan tenaga pegawai/pekerja harian untuk kepentingan pekerdjaaan;

- (5) Badan Pelaksana bertanggung-djawab kepada Badan Pembantu;

KELIMA : (1) Badan Pembantu dan Badan Pelaksana mengatur tjara bekerdjaa dan tjara pembiaajaan berdasarkan ketentuan-ketentuan menurut peraturan jang berlaku sedemikian rupa sehingga pelaksanaan tidak mengalami kelambatan;

- (2) Semua pengeluaran uang jang diakibatkan oleh peraturan ini dibebankan pada biaja Projek ini;

KEENAM : Surat-keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal *17 Oktober 1964*
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

[Signature]
J. LETIMENA

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SALINAN dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri.
2. Para Menteri Koordinator Kompartemen.
3. Para Menteri.
4. Majelis Permusjawaran Rakjat Sementara,
5. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.
6. Dewan Pertimbangan Agung.
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara.
8. Menteri Sekretaris Negara.
9. Menteri Sekretaris Presidium Kabinet R.I.
10. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan. (3 x)
11. Departemen Urusan Anggaran Negara.
12. Departemen Perhubungan Udara (Biro Administrasi/Personalia).
13. Departemen Perhubungan Udara (Biro Keuangan/Peralatan).
14. Departemen Perhubungan Udara (Biro Tata-Hukum/Perundang-undaan).
15. Bank Indonesia.
16. Bank Pembangunan Indonesia di Djakarta.
17. Direktorat Penerbangan Sipil.
18. Direksi P.N. Angkasa Pura "Kemayoran".